



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 01 /kpts/KpuKab-006.435384/V/2012

TENTANG

PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;
- d. bahwa berdasarkan hal -hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tanggal 8 Mei 2012; tentang Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah Pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyuasin adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, KPPS adalah Panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di tingkat Kecamatan, di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, dan ditempat pemungutan suara (TPS).
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap desa/kelurahan dan bersifat sementara.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin adalah Panitia yang bersifat sementara dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin :

- a. membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- b. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- c. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau KPU;

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi; dan
- k. efektifitas.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN

Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, meliputi kegiatan :

- a. Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Pasal 5

Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
- b. Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Kabupaten Banyuasin dengan berpedoman kepada Peraturan KPU, yaitu :

1. Non Tahapan :

- a) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
- b) tata kerja KPU Kabupaten Banyuasin, PPK, PPS dan KPPS;
- c) pemantau dan tata cara pemantauan;
- d) sosialisasi (penyampaian informasi);
- e) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- f) pelaporan dana kampanye; dan
- g) audit dana kampanye peserta Pemilu.

2. Tahapan :
 - a) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - c) kampanye;
 - d) pemungutan suara;
 - e) penghitungan suara; dan
 - f) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
 - a) tahapan, program, dan jadwal;
 - b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
 - c) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
 - e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan;
 - f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - g) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - i) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - k) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Banyuasin, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Banyuasin, dan KPU Provinsi;
 - m) penetapan dan pengumuman nama dan monor urut pasangan calon terpilih;
 - n) penetapan pemantau;
 - o) penetapan tata kerja KPU Kabupaten Banyuasin, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - p) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Banyuasin mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
5. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi :

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin;
 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 7. pencatatan data pemilih tambahan;
 8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
 11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Banyuasin melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
 12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Banyuasin;

13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Banyuasin;
 14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 15. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
- b. Pencalonan.
1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, antara lain berisi :
 - a. jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c. jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d. jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e. format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - f. jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g. verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Banyuasin, dan/atau KPU Provinsi.
 2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Banyuasin /PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin untuk calon perseorangan;
 4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin, dan calon perseorangan;
 5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Banyuasin untuk calon perseorangan;
 8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Banyuasin. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyuasin dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang**;
 11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin;

12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
1. Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tentang pelaksanaan kampanye;
 2. Kampanye;
 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 4. Masa Tenang;
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
1. Persiapan.
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.
 2. Pelaksanaan.
Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Banyuasin, dan KPU Provinsi, meliputi :
 - a) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
 - c) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Banyuasin;
 - d) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Banyuasin serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh KPU Kabupaten Banyuasin; dan
 - e) penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.
 - f. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.

Pasal 7

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kepada :
 - 1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Banyuasin, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;
 - 2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d. Laporan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta mengelola barang inventaris.
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, program, jadwal, dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Peraturan ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda.
- (2) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati atas usul KPU Kabupaten Banyuasin melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin.

Pasal 12

- (1) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dengan mengacu kepada alasan **gangguan lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Banyuasin yang mengalami gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 03 Desember 2012



**TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

Lampiran Keputusan KPU Kab.Banyuasin
Nomor : 01/kpts/KpuKab-006.435384/VI/Tahun 2012
Tanggal : 28 November 2012

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | DURASI | JADWAL KEGIATAN | | KETERANGAN |
|----------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | Penyusunan Program kerja, Anggaran dan tata cara penyelenggaraan | | | | |
| 2 | Penyusunan Keputusan KPU Kab.Banyuasin | | | | |
| 3 | Pembentukan PPK, PPS,PPDP dan KPPS | | | | |
| | a. Pembentukan PPK (Pelantikan, Pembekalan) | 7 Hari | 10 Desember 2012 | 16 Desember 2012 | Oleh KPU Kab.Banyuasin |
| | b. Pembentukan PPS (Pelantikan, Pembekalan,) | 7 Hari | 17 Desember 2012 | 23 Desember 2012 | Oleh KPU melalui PPK |
| | c. Pembentukan KPPS (Pembentukan, Pembekalan) | 15 Hari | 02 Mei 2013 | 16 Mei 2013 | Oleh PPS |
| | d. Pembentukan PPDP (Pembentukan, Pembekalan, Pendistribusian DPS) | 5 Hari | 01 Februari 2013 | 05 Februari 2013 | Oleh PPS |
| 4 | Pembentukan dan Pendaftaran Pemantau Pemilu | 7 Hari | 28 Desember 2012 | 03 Januari 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 5 | Menerima Pemberitahuan DPRD kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan | 1 Hari | 07 Januari 2013 | | DPRD Kab.Banyuasin |
| 6 | Sosialisasi/Informasi/Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat | 178 Hari | 10 Desember 2012 | 05 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| B PELAKSANAAN | | | | | |
| 1 | Penetapan Daftar Pemilih | | | | |
| | a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah | 5 Hari | 10 Desember 2012 | 14 Desember 2012 | KPU Kab.Banyuasin |
| | b. Penerimaan DP4 | 7 Hari | 28 Desember 2012 | 03 Januari 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | c. Penyusunan Daftar Pemilih sementara berdasarkan DP4 oleh KPU Kab.Banyuasin | 30 Hari | 08 Januari 2013 | 06 Februari 2013 | KPU Kab.banyuasin |
| | d. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU ke PPS | 7 Hari | 06 Februari 2013 | 12 Februari 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | e. Penyampaian DPS oleh PPS ke PPDP | 6 Hari | 07 Februari 2013 | 12 Februari 2013 | PPS |
| | f. Pemutakhiran data Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP | 25 Hari | 13 Februari 2013 | 09 Maret 2013 | PPS/PPDP |
| | g. Pengesahan / Pengumuman Daftar pemilih Sementara | 21 Hari | 10 Maret 2013 | 30 Maret 2013 | PPS/PPDP |
| | h. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara | 21 Hari | 10 Maret 2013 | 30 Maret 2013 | PPS/PPDP |
| | i. Pencatatan Data Pemilih Tambahan | 3 Hari | 01 April 2013 | 03 April 2013 | PPS/PPDP |
| | j. Pengumuman daftar Pemilih Tambahan | 3 Hari | 04 April 2013 | 06 April 2013 | PPDP |
| | k. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih tetap oleh PPS | 4 Hari | 14 April 2013 | 17 April 2013 | PPS |
| | l. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap di tingkat kecamatan oleh PPK | 6 Hari | 17 April 2013 | 22 April 2013 | PPK |
| | m. Penyerahan daftar pemilih tetap dari PPK ke KPU Kab.Banyuasin | 4 Hari | 22 April 2013 | 25 April 2013 | PPK |
| | n. Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Banyuasin | 3 Hari | 25 April 2013 | 27 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | DURASI | JADWAL KEGIATAN | | KETERANGAN |
|----|---|---------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | |
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | | |
| | o. Pencetakan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten Banyuasin | 30 Hari | 27 April 2013 | 26 Mei 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | p. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS | 6 Hari | 25 Mei 2013 | 30 Mei 2013 | Oleh PPS |
| | q. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS | 6 Hari | 30 Mei 2013 | 05 Juni 2013 | Oleh KPPS |
| 2 | Pendaftaran dan Penetapan Calon | | | | |
| | a. Pengumuman Tahapan Verifikasi dukungan bakal calon perseorangan melalui media masa | 5 Hari | 02 Februari 2013 | 06 Februari 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | b. Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan ke KPU Kab.Banyuasin | 5 Hari | 06 Februari 2013 | 10 Februari 2013 | Bakal Paslon |
| | c. Penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Kab.Banyuasin ke PPS | 2 Hari | 11 Februari 2013 | 12 Februari 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | d. Verifikasi Administrasi dan Faktual berkas dukungan calon perseorangan oleh PPS | 14 Hari | 12 Februari 2013 | 25 Februari 2013 | PPS |
| | e. Verifikasi dan Rekapitulasi berkas dukungan bakal calon perseorangan oleh PPK | 7 Hari | 25 Februari 2013 | 03 Maret 2013 | PPK |
| | f. Verifikasi dan Rekapitulasi berkas dukungan bakal calon perseorangan oleh KPU Kab.Banyuasin | 7 Hari | 04 Maret 2013 | 10 Maret 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | g. Pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon pada Media Cetak dan Elektronik | 2 Hari | 01 Maret 2013 | 02 Maret 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | h. Pengambilan Formulir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon | 7 Hari | 03 Maret 2013 | 09 Maret 2013 | Parpol/Gabungan |
| | i. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Nomor rekening khusus dana kampanye | 7 Hari | 10 Maret 2013 | 16 Maret 2013 | Tim Kampanye |
| | j. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan calon oleh KPU Banyuasin | 10 Hari | 17 Maret 2013 | 26 Maret 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | k. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon | 7 Hari | 19 Maret 2013 | 25 Maret 2013 | Tim Dokter |
| | l. Pemberitahuan hasil Penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon | 2 Hari | 27 Maret 2013 | 28 Maret 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | m. Perbaikan Kelengkapan Persyaratan bakal Pasangan Calon | 7 Hari | 28 Maret 2013 | 03 April 2013 | Pasangan Calon |
| | n. Penelitian ulang kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan Calon | 7 Hari | 04 April 2013 | 10 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | o. Pemberitahuan hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan Calon | 2 Hari | 11 April 2013 | 12 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | p. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat | 2 Hari | 13 April 2013 | 14 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | q. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dan Deklarasi Pemilukada Damai | 1 Hari | 19 April 2013 | 19 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | r. Penetapan Penulisan Nama dan photo Pasangan Calon | 2 Hari | 19 April 2013 | 20 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | DURASI | JADWAL KEGIATAN | | KETERANGAN |
|----|--|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Pencetakan dan Pendistribusian Logistik | | | | |
| | a. Persiapan | 90 Hari | 24 Januari 2013 | 23 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | b. Pengadaan Barang dan Jasa | 90 Hari | 24 Januari 2013 | 23 April 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | c. Pendistribusian surat suara, Formulir- furmulir dan kelengkapan TPS Lainnya ke Desa/Kelurahan | 11 Hari | 22 Mei 2013 | 04 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 4. | Laporan Dana Kampanye | | | | |
| | a. Laporan Penerimaan dana kampanye ke KPU Kab.Banyuasin | 18 Hari | 15 Mei 2013 | 01 Juni 2013 | Tim Kampanye |
| | b. Pengumuman Penerimaan dana Kampanye oleh KPU Kab.Banyuasin | 2 Hari | 02 Juni 2013 | 03 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | c. Laporan Penggunaan dana kampanye ke KPU Kabupaten ke Kantor akuntan Publik | 4 Hari | 06 Juni 2013 | 09 Juni 2013 | Tim Kampanye |
| | d. Penyerahan laporan dana kampanye oleh KPU Kabupaten ke Kantor akuntan Publik | 2 Hari | 10 Juni 2013 | 11 juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | e. Audit dana kampanye oleh akuntan public | 14 Hari | 12 Juni 2013 | 25 Juni 2013 | Akuntan Publik |
| | f. Pengumuman hasil audit oleh KPU Kabupaten | 2 Hari | 26 Juni 2013 | 27 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 5 | Masa Kampanye | | | | |
| | a. Kampanye | 14 Hari | 19 Mei 2013 | 03 Juni 2013 | Tim Kampanye |
| | b. Rapat Paripurna Penyampaian visi, misi dan Program dari Pasangan calon | 1 Hari | 20 Mei 2013 | | DPRD Kabupaten |
| | c. Debat Publik dan Debat terbuka | 1 Hari | 23 Mei 2013 | | Tim Kampanye |
| | d. Pembersihan Atribut Kampanye | 1 Hari | 05 Juni 2013 | | Tim Kampanye |
| 6 | Masa Tenang | 3 Hari | 03 Juni 2013 | 05 Juni 2013 | |
| 7 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | | |
| | a. Persiapan | | | | |
| | 1. Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara | 15 Hari | 22 Mei 2013 | 05 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | 2. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara di TPS | 3 Hari | 02 Juni 2013 | 04 Juni 2013 | Oleh KPPS |
| | 3. Penyiapan TPS | 1 Hari | 05 Juni 2013 | | Oleh KPPS |
| | 4. Pidato Ketua KPU Banyuasin menjelang Pemungutan Suara | 1 Hari | 05 Juni 2013 | | Ketua KPU |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | DURASI | JADWAL KEGIATAN | | KETERANGAN |
|----|--|---------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | b. Pelaksanaan | | | | |
| | 1. Pemungutan dan Penghitungan suara | 1 Hari | 06 Juni 2013 | 06 Juni 2013 | KPPS |
| | 2. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS | 1 Hari | 06 Juni 2013 | | KPPS |
| | 3. Penyampaiaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS ke PPS | 1 Hari | 06 Juni 2013 | | KPPS |
| | 4. Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di PPS | 3 Hari | 07 Juni 2013 | 09 Juni 2013 | PPS |
| | 5. Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil Penghitungan Suara di PPK | 3 Hari | 10 Juni 2013 | 12 Juni 2013 | PPK |
| | 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Banyuasin | 3 Hari | 13 Juni 2013 | 15 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | 7. Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih | 3 Hari | 16 Juni 2013 | 18 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 8 | Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Banyuasin | 2 Hari | 18 Juni 2013 | 19 Juni 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 9 | Perselisian Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | |
| | a. Pengajuan Perselisian hasil Pemilu oleh Peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi | 3 Hari | 19 Juni 2013 | 21 Juni 2013 | Pasangan Calon |
| | b. Penyelesaian Perselisian hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi | 14 Hari | 21 Juni 2013 | 04 Juli 2013 | MK |
| 10 | Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | 2 Hari | 04 Juli 2013 | 05 Juli 2013 | KPU Kab.banyuasin |
| 11 | Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | 2 Hari | 08 Juli 2013 | 09 Juli 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 12 | DPRD Kabupaten Menyampaikan Calon Terpilih ke Menteri Dalam Negeri | 2 Hari | 09 Juli 2013 | 10 Juli 2013 | |
| C | PUTARAN KEDUA | | | | |
| 1 | Pengadaan, Pencetakan dan Pendistribusian | | | | |
| | a. Pengadaan Barang dan jasa | 30 Hari | 04 Juli 2013 | 02 Juli 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| | b. Pendistribusian surat suara, formulir- formulir dan kelengkapan TPS lainnya ke Desa/Kelurahan | 7 Hari | 02 Juli 2013 | 08 Juli 2013 | KPU Kab.Banyuasin |
| 2 | Kampanye | 3 Hari | 08 Juli 2013 | 10 Juli 2013 | Pasangan Calon |
| | Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon | | | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | DURASI | JADWAL KEGIATAN | | KETERANGAN |
|----|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Penyerahan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD | 1 Hari | 06 Agustus 2013 | | KPU Kab.Banyuasin |
| 8 | Proses Administrasi Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Menteri dalam Negeri | 7 Hari | 07 Agustus 2013 | 13 Agustus 2013 | Menteri Dalam negeri |
| D | PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PASANGAN CALON TERPILIH | 1 Hari | 14 Agustus 2013 | | Gubernur Prov. Sumsel |
| E | PENYELESAIAN | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Pemilu KPU Kabupaten Banyuasin ke DPRD dan Kepala daerah | 60 Hari | 20 Agustus 2013 | 20 Oktober 2013 | KPU Kab.banyuasin |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pangkalan Balai,

2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

